



TERBITKAN REGULASI BERSIFAT TEKNIS

# Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Digencarkan

**YOGYA (KR)** - Penggunaan plastik sekali pakai di wilayah Kota Yogya kini semakin dibatasi. Di samping telah memiliki regulasi berupa Perwal 40/2024, Pemkot Yogya juga menegaskan pembatasan tersebut melalui surat edaran.

Surat edaran nomor 100.3.4/3479/2025 yang diterbitkan itu merupakan pelaksanaan pembatasan plastik sekali pakai. SE itu sekaligus upaya optimalisasi pelaksanaan Perwal 40/2024 tentang pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai. Pembatasan plastik akan mendukung pengurangan sampah di Kota Yogya. "Dengan ditetapkannya Perwal 40/2024 agar pelaksanaannya berjalan secara optimal di lingkungan perkantoran, kegiatan usaha, fasilitas publik dan permukiman di Kota Yogya berlaku sejumlah ketentuan," tandas Walikota Yogya Hasto Wardoyo, Minggu (12/10).

Dalam SE itu Hasto menegaskan sesuai Pasal 9 dan 10 Perwal 40/2024 diatur setiap

orang dan pelaku usaha harus melakukan pembatasan plastik sekali pakai. Pelaksanaan pembatasan dengan tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.

Masyarakat juga diharapkan membawa kantong belanja ramah lingkungan dan dapat digunakan berulang. Termasuk tidak menggunakan tempat, wadah atau makanan dan minuman botol dan gelas berbahan plastik sekali pakai dalam penyediaan jamuan maupun penjualan makanan dan minuman.

Hasto juga mengimbau masyarakat agar

membawa tempat atau wadah makanan minuman sendiri dari rumah. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dan memberikan edukasi dalam mendukung terlaksananya pembatasan plastik sekali pakai. Selain itu bagi pelaku usaha dan kegiatan agar melaporkan pelaksanaan pembatasan plastik sekali pakai setiap bulan melalui link <https://bit.ly/LaporanPembatasanPlastikYK>.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Rajwan Taufiq, menjelaskan aturan bersifat teknis baik SE maupun Perwal tersebut sejalan dengan gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS) yang digencarkan Pemkot Yogya. Menurutnya jumlah sampah plastik selama ini mencapai sekitar 20 persen dibandingkan sampah lainnya. Diharapkan pembatasan sampah plastik sekali pakai bisa mengurangi volume sampah sekitar 20 persen. "Surat edaran walikota ini menguatkan dan

memperjelas apa yang harus dilaksanakan karena ini tidak hanya warga masyarakat, tapi juga seluruh pelaku usaha. Jadi ini merupakan salah satu upaya kita untuk mereduksi sampah yang ada di depo," urainya.

DLH Kota Yogya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Yogya untuk mensosialisasikan SE walikota itu kepada para pelaku usaha perdagangan dan di pasar rakyat. Begitu pula dengan Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogya agar menyosialisasikan kepada para pelaku UMKM untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai. "Contoh supermarket tidak menyediakan kantong plastik sehingga masyarakat harus membawa tas dari rumah. Jika masih menyediakan kantong plastik sekali pakai harganya dibuat lebih mahal sehingga masyarakat akan membawa tas sendiri. Ini seiring dengan Mas JOS

yang kelima yakni menggunakan wadah yang berulang. Masyarakat harapannya nanti belanja di supermarket dan tempat-tempat penjualan menggunakan tas yang dibawa dari rumah," terangnya.

Rajwan menyampaikan SE itu juga diterbitkan di lingkungan perkantoran Pemkot Yogya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan tidak menggunakan kemasan atau wadah plastik sekali pakai jika menyediakan jamuan makan minum dalam kegiatan. Misalnya snack diberi tempat dari kaca seperti piring dan menggunakan gelas kaca untuk meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai.

"Dalam satu bulan pertama ini kita sosialisasikan kepada seluruh warga dan pelaku usaha untuk bisa melaksanakan dari SE walikota ini. Bulan depan kita evaluasi bagaimana tindak lanjutnya di masyarakat dan pelaku usaha," tandasnya. (Dhi-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005